



P E N E T A P A N
Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

Yeni Rismawati Binti Risno, Tempat lahir Majalengka, Umur 43 tahun/tanggal lahir 20 November 1979, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Blok Godabaya, RT 07 RW 08, Desa Sukadana, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 21 Juli 2023 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Mjl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 20-November-1979, Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama Yeni Rismawati Binti Risno yaitu anak dari pasangan Suami Istri Hery Risno dan Oneh; Sesuai Dengan Keterangan Lahir Yang Di Keluarkan Oleh Pemerintahan Desa Sukadana Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;
2. Bahwa Pemohon adalah satu orang yang sama dengan Nama yang tercantum dalam KK, KTP dan Akta Lahir dengan nomor: 3210-LT-25052023-0006 yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 25 Mei 2023. yaitu Yeni Rismawati Tempat tanggal lahir Majalengka Provinsi Jawa Barat, 20 November 1975;
3. Bahwa identitas pemohon yang tertulis Pada akta lahir yang Tertulis Yeni Rismawati 20 November 1975. di karenakan pada saat kepengurusan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir ada kelalayan dalam hal persyaratan sehingga tidak sama dengan yang sebenarnya yaitu tempat tanggal Majalengka 20 November 1979;

4. Bahwa Pemohon ingin mengurus proses pernikahan di KUA kecamatan Malausma;

5. Akibat dari beda tanggal Lahir pada akta lahir, KK dan KTP, yang tertulis 20 November 1975 dengan Majalengka 20 November 1979 mengalami hambatan untuk mengurus Pernikahan di Kua Malausma, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pernikahan Pemohon di Kua Malausma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka agar sudilah kiranya menerima Permohonan **Pemohon** ini. Memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan **Primer**

1. Mengabulkan permohonan **pemohon**;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang Benar adalah Yeni Rismawati Binti Risno Tempat/Tanggal lahir Majalengka, 20 November 1979;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi oleh Kuasa Hukumnya untuk menghadap ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa *foto-copy* surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap dari kantor pos serta bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sama dengan aslinya, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni Rismawati, NIK: 3210266011750021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga Yeni Rismawati, No. 3210261603110004, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Cerai nomor 2066/AC/1999/PA MJL, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran nomor 3210-LT-25052023-0006 atas nama Yeni Rismawati, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni Rismawati, NIK: 3210266011750021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Titi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon, yakni Yeni Rismawati Binti Risno;
- Bahwa Pemohon tinggal di Blok Godabaya, RT 07 RW 08, Desa Sukadana, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan mantan suaminya bernama Mahan Ali Mansur bin Suhdi sejak tanggal 6 Oktober 1999;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 2 (dua) anak, yakni Risma Widiani Putri dan Muhamad Faisal Jamiludin;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menerangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk menegaskan identitas pemohon;
- Bahwa identitas berupa tanggal, bulan, dan tahun lahir dari Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon pada dokumen akta kelahiran dan kartu identitas kependudukan baru, yakni tanggal 20 November 1975 sedangkan tanggal lahir Pemohon pada dokumen kartu identitas kependudukan lama dan kartu keluarga, yakni 20 November 1979;
- Bahwa pada saat kepengurusan akta lahir ada kelalaian dalam hal persyaratan sehingga tidak sama dengan yang sebenarnya;
- Bahwa tanggal lahir yang benar adalah 20 November 1979;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pernikahannya di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, perbedaan tanggal lahir Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut menghambat Pemohon untuk mengurus pernikahannya, selain itu, alasan Pemohon meminta penegasan tanggal lahir Pemohon adalah agar tertib administrasi dan tidak menghambat Pemohon dalam mengurus keperluan Pemohon di kemudian hari, oleh karenanya perlu memohon kepada pengadilan untuk menetapkan tanggal lahir Pemohon yang benar, yakni 20 November 1979;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Risma Widiani Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon, yakni Yeni Rismawati Binti Risno;
- Bahwa Pemohon tinggal di Blok Godabaya, RT 07 RW 08, Desa Sukadana, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan mantan suaminya bernama Mahan Ali Mansur bin Suhdi sejak tanggal 6 Oktober 1999;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 2 (dua) anak, yakni Risma Widiani Putri dan Muhamad Faisal Jamiludin;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menerangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk menegaskan identitas pemohon;
- Bahwa identitas berupa tanggal, bulan, dan tahun lahir dari Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon pada dokumen akta kelahiran dan kartu identitas kependudukan baru, yakni tanggal 20 November 1975 sedangkan tanggal lahir Pemohon pada dokumen kartu identitas kependudukan lama dan kartu keluarga, yakni 20 November 1979;
- Bahwa pada saat kepengurusan akta lahir ada kelalaian dalam hal persaratan sehingga tidak sama dengan yang sebenarnya;
- Bahwa tanggal lahir yang benar adalah 20 November 1979;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pernikahannya di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, perbedaan tanggal lahir Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut menghambat Pemohon untuk mengurus pernikahannya, selain itu, alasan Pemohon meminta penegasan tanggal lahir Pemohon adalah agar tertib administrasi dan tidak menghambat Pemohon dalam mengurus keperluan Pemohon di kemudian hari, oleh karenanya perlu memohon kepada pengadilan untuk menetapkan tanggal lahir Pemohon yang benar, yakni 20 November 1979;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara di persidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka agar diberikan izin untuk mengubah tanggal lahir Pemohon sendiri yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tanggal '20 November 1975' menjadi '20 November 1979' karena nama dan tanggal lahir yang ada pada KTP dan Kutipan Akta Kelahiran tidak benar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dimana Pemohon bertempat tinggal di Blok Godabaya, RT 07 RW 08, Desa Sukadana, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Titi dan Saksi Risma Widiani Putri, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengubah tanggal lahir Pemohon sendiri yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertera pada bukti P-4 yang semula tanggal '20 November 1975' menjadi '20 November 1979' karena tanggal lahir yang ada pada bukti P-4 dan bukti P-5 adalah tidak benar atau keliru dimana kedua alat bukti surat tersebut baru dibuat pada tahun 2023, selain itu, waktu ada kelalaian saat pengurusan persyaratan pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-4, sementara tanggal lahir Pemohon asli, yakni tanggal 20 November 1979, yang ada pada bukti P-1 dibuat pada tahun 2012 dan bukti P-2 dibuat pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi Titi dan Saksi Risma Widiani Putri oleh karena pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3210-LT-25052023-0006 tanggal lahir yang tertera adalah 20 November 1975 perlu diubah menjadi tanggal 20 November 1979, yang mana hal tersebut dilakukan guna menyesuaikan dengan tanggal lahir asli Pemohon agar menjadi tertib dalam administrasi kependudukan sehingga tidak menghalangi Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengurus kepentingan-kepentingannya di kemudian hari termasuk mengurus pernikahan Pemohon yang akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, oleh karenanya Hakim berpendapat yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-25052023-0006 sebagaimana bukti P-4 yang sebelumnya tertulis nama tanggal lahir '20 November 1975' menjadi '20 November 1979';

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: *"peristiwa kependudukan antara lain alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan terlebih dahulu harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Blok Godabaya, RT 07 RW 08, Desa Sukadana, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, yang mana daerah tersebut termasuk dalam

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka maka berdasarkan hal tersebut maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama pada Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perbaikan/perubahan penulisan tanggal lahir pada Akta Kelahiran milik Pemohon yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana bermaksud mengajukan permohonan untuk mengubah tanggal lahir Pemohon sendiri yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertera pada Bukti P-4 yang semula tanggal '20 November 1975' menjadi tanggal '20 November 1979' karena tanggal lahir yang ada pada bukti P-4 dan bukti P-5 adalah tidak benar atau keliru dimana kedua alat bukti surat tersebut baru dibuat pada tahun 2023 sementara tanggal lahir Pemohon asli, yakni tanggal 20 November 1979, yang ada pada bukti P-1 dibuat pada tahun 2012 dan bukti P-2 dibuat pada tahun 2021, namun oleh karena pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3210-LT-25052023-0006 sebagaimana Bukti P-4 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Majalengka, yang sebelumnya tertulis tanggal lahir Pemohon adalah tanggal '20 November 1975' maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-25052023-0006 sebagaimana Bukti P-4 menjadi tanggal lahir '20 November 1979' agar kembali sesuai identitas asli Pemohon yang telah sesuai dengan Bukti P-1 dan P-2 dan juga telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi Titi dan Saksi Risma Widiani Putri, sehingga perubahan tersebut dapat menjadi tertib administrasi kependudukan dan tidak menghambat Pemohon dalam mengurus kepentingannya di kemudian hari termasuk kepentingan Pemohon untuk mengurus pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah tanggal lahir Pemohon yang semula tanggal '20 November 1975' menjadi '20 November 1979' dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya maka sudah sepantasnya petitum Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan telah memberi izin kepada kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-25052023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Majalengka sebagaimana Bukti P-4, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-25052023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Majalengka kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Majalengka dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan dalam aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul di dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-25052023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Majalengka sebagaimana Bukti P-4, yang semula tertulis tanggal 20 November 1975 menjadi tanggal 20 November 1979;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-25052023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Majalengka yang semula tertulis tanggal 20 November 1975 menjadi tanggal 20 November 1979 kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, oleh Wilgania Ammerilia, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Mjl tanggal 21 Juli 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Elektronik E-Court oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II serta Penetapan tersebut telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,
TTD
Otog Endang Kosnendar, Sm.Hk.

Hakim,
TTD
Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:
	Rp30.000,00	
2.	Pemberkasan/ATK	:
	Rp50.000,00	
3.....	Panggil Pemohon	: Rp0,00
4.....	PNBP	: Rp10.000,00
5.....	Surat Kuasa	: Rp10.000,00
6.	Meterai	:
	Rp10.000,00	
7.	Redaksi	:
	<u>Rp10.000,00 +</u>	
Jumlah		: Rp120.000,00
Terbilang	(seratus dua puluh ribu rupiah)	